

Kepada:

PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 lantai 6
Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190

Perihal : Pengumuman Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Hakaru Metalindo Perkasa

Merujuk Surat PT Bursa Efek Indonesia surat bursa No. S-06424/BEI .PP3/10-2020 tanggal 23 Oktober 2020 Perihal Permintaan Penjelasan Bursa, dan surat tanggapan Perseroan No. e069/HKMU-Corsec/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 serta surat lanjutan tanggapan Perseroan No. e070/HKMU-Corsec/XI/2020 tanggal 3 November 2020. Dengan ini kami informasikan bahwa pada tanggal 12 November 2020 telah dilakukan sidang putusan perkara No. 344/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PKPU sementara yang di ajukan oleh para Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara terhadap Termohon PKPU untuk jangka waktu 37 (tiga puluh tujuh) hari, yaitu sampai dengan hari Jumat tanggal 18 Desember 2020;
3. Menunjukan dan mengangkat Bapak Muhammad Zainal, S.H., M.Hum sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan mengangkat (i) Muhamad Syarief Belami, S.H. dan (ii) Yosua Mahendra Tampubolon, S.H., M.H. sebagai Tim Pengurus;
5. Menetapkan sidang yang merupakan permusyawaratan hakim untuk mendengar laporan Hakim pengawas tentang perkembangan yang dicapai selama proses PKPU Sementara paling lambat pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 10.00 WIB. bertempat di ruang sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
6. Memerintahkan kepada Pengurus-pengurus/ Tim Pengurus untuk memanggil TERMOHON PKPU, dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat 37 (tiga puluh tujuh) hari terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU Sementara) a quo diucapkan;
7. Menyatakan besarnya imbalan jasa Pengurus-pengurus/ Tim Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Pengurus-pengurus/ Tim Pengurus selesai menjalankan tugasnya;
8. Membebankan segala biaya dalam permohonan ini kepada TERMOHON PKPU.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,


PT HK METALS UTAMA Tbk

Jodi Pujiyono
Sekretaris Perusahaan